



































































إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٦﴾

Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar.<sup>36</sup>

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٧﴾

Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.<sup>37</sup>

Fitnah dalam kedua ayat tersebut bukan dalam arti Bahasa Indonesia, yaitu setiap perkataan yang bermaksud menjelekkan orang, seperti menodai nama baik atau merugikan kehormatannya. Tetapi fitnah yang dimaksud dalam konteks harta dan anak seperti yang dikemukakan oleh Asy-Syaukani adalah bahwa keduanya dapat menjadi sebab seseorang terjerumus dalam banyak dosa dan kemaksiatan, demikian juga dapat menjadi sebab mendapatkan pahala yang besar. Fitnah di sini juga dalam arti bisa menyibukkan atau memalingkan dan menjadi penghalang seseorang dari mengingat dan mengerjakan amal taat kepada Allah.

## 2. Harta untuk mencapai kesenangan.

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ  
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ

الْمَعَابِ ﴿١٤﴾

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).<sup>38</sup>

<sup>36</sup>Alquran, 64:15.

<sup>37</sup>Ibid, 8:28.

<sup>38</sup>Alquran, 3:14.













### BAB III

## AL-BAGHAWĪ DAN IBN 'ĀSYŪR SERTA TAFSIRNYA

### A. Riwayat Hidup Al-Baghawī dan Tafsir Ma'ālim al-Tanzīl

#### 1. Riwayat hidup dan karya-karyanya.<sup>1</sup>

Nama dari tokoh penafsir tersebut ialah Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud yang dikenali dengan Ibn al-Farra'.<sup>2</sup> Sementara sebutan al-Baghawī itu adalah dinisbahkan kepada suatu tempat yang bernama Bagh atau Baghsyur. Menurut pengarang *Mu'jam al-Buldan* bahwa Baghsyur adalah sebuah kota kecil dalam negeri Khurasan.<sup>3</sup>

Al -Baghawī dilahirkan pada bulan Jumadil awwal tahun 433 H.<sup>4</sup> sementara tahun kewafatannya tidak didapati sumber yang sepakat tentangnya. Di sana terdapat tiga fakta yang berbeda-beda tentang tahun kewafatannya yaitu ada yang mengatakan tahun 510 H,<sup>5</sup> 515 H.<sup>6</sup> dan 516 H. Namun begitu, di antara tahun-tahun tadi maka hampir mayoritas mengatakan bahwa tahun

<sup>1</sup>Lihat; Yaqut al-Hamawi, *Mu'jam al-Buldan*, Juz 1 (Bairut: Dar Bairut li al-Tiba'ah wa al-Nasyr, t.t), 468., Ibn Khalikan, *Wafayat al-A'yan*, Juz 2 (Bairut: Dar al-Thaqafah, t.t), 136., Taj al-Din al-Subki, *Tabaqat al-Syafi'ah al-Kubra*, Juz 7, (Kairo: 'Isa al-Babi al-Halabi wa Syurakauh, t.t), 75., Jalal al-Din al-Suyuti, *Tabaqat al-Mufassirin*, (Teheran: leiden Teheran, 1960), 12., dan Syams al-Din Muhammad bin 'Ali bin Ahmad al-Dawudi, *Tabaqat al-Mufassirin*, Ter, 'Ali Muhammad 'Umar, Juz 1 (Kairo: Maktabah Wahbah, t.t), 157-158 dalam Umar said, *Etika Suami yang Baik dalm Alquran (studi komparatif Tafsir al-Baghawi dan Tafsir Ibn Katsir)* (Surabaya:Fak. Ushuluddin Jur. Tafsir Hadis Iain Sunan Ampel, 2010).

<sup>2</sup>Suatu panggilan yang sandarkan kepada pekerjaan ayahnya.

<sup>3</sup>Al-Hamawi, *Mu'jam al-Buldan*, Juz 1..., 468.

<sup>4</sup>Yaqut al-Hamawi, *Mu'jam al-Buldan*,...Juz 1, 468.

<sup>5</sup>Ibn Khalikan, *Wafayat al-A'yan*, Juz 2 (Bairut: Dar al-Thaqafah, t.t), 136.

<sup>6</sup>Ibn. Tagri Burdi al-Atabaki. *Al-Nujum al-Zahirah fi Muluk Misr wa al-Qahirah*. Juz 5 (Kairo: Al-Muassasah al-Misriyyah al-'Ammah li al-Ta'lif wa al-Tiba'ah wa al-Nasyr, t.t), 223.





















seseorang dari pembunuhan yang dapat memberikan kerugian bagi keluarga yang terbunuh.

Menurut al-Baghawī mengenai masalah pembunuhan pada ayat yang telah disebutkan sebelumnya terdapat perbedaan pemahaman dari beberapa ulama, menurutnya Ibn Abas dalam menyikapi hukum tersebut apabila ada seorang melakukan pembunuhan dengan sengaja kemudian ia tidak bertobat setelah melakukan pembunuhan tersebut maka laknat Allah jatuh padanya.

Selanjutnya ia menjelaskan bahwa pada masa jahiliyyah melakukan pembunuhan terhadap jiwa seseorang sangatlah sering ditemukan, tidak hanya itu orang-orang jahiliyyah juga melakukan perzinaan. Maka diutuslah nabi Muhammaad yang memberikan penyadaran kepada orang-orang jahiliyyah agar mereka tidak meneruskan kegiatan yang dapat merugikan hidup orang lain.

Pendapat selanjutnya adalah dari Zaid bin Tsabit bahwa ayat tersebut seorang pembunuh dosanya tidak sebesar orang yang telah menyekutukan Allah, sehingga menurutnya kemarahan Allah atas seorang pembunuh tidaklah begitu besar dibandingkan dengan orang yang telah menyekutukan Allah. Menurut Zaid hukum pada ayat tersebut masalah lebih ringan balasannya daripada orang-orang yang telah menyekutukan Allah.

























Ayat tersebut maksudnya ialah shalat berjama'ah dan dapat pula diartikan “Tunduklah kepada perintah-perintah Allah bersama-sama orang-orang yang tunduk”. Untuk menghargai terhadap shalat yang mereka kerjakan, secara global maksud ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa perintah terhadap manusia untuk melaksanakan kebaikan (melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi segala larangannya).

*Ya bani isra'il* dijelaskan bahwa: semua bani israil yang berada di dalamnya sebelum mereka memutuskan sesuatu hal yang telah ditetapkan kepada mereka untuk mendapatkan penjelasan dengan memerintahkan ajaran yang ada dengan agama mereka yang berada di tengah-tengah manusia, bukan berarti mereka berada diri sendiri dan mengubah apa yang dimaksudkan dari mereka. Mereka ber-*muwajjah* terhadap kumpulan, dan mereka berada dalam pihak mereka, dan mereka menerima dengan pihak yang sama dalam pengamalannya (yang termasuk di dalamnya) dengan maksud mengabarkan mereka dari ulama' mereka dan memerintahkan dengan perbutan yang baik adapun ber-*muwajjah* yang pertama itu diingkari oleh seluruh manusia, adapun orang musyrik yang dari bangsa arab mereka termasuk orang Yahudi yang mereka selalu mengingat dengan apa yang selalu datang kepada mereka dari agama mereka dan orang arab bersumpah dengan pendengarannya apa yang mereka katakan.

Selanjutnya mengenai metode yang digunakan oleh Ibn 'Āsyūr adalah *tahlili* hal tersebut diketahui ketika melihat ciri dari tafsir *tahlili*, yang mana penafsiran metode *tahlili* berusaha untuk menjelaskan makna



















Al-Baghawī dalam menjelaskan *la ta'kulū amwālakum bainakum bil bāthil* ialah janganlah kalian memakan harta sesamamu dengan jalan yang haram, yaitu dengan riba, lotre, ghasab, mencuri, khianat dan lain sebagainya.<sup>7</sup>

Dalam menyikapi penafsiran al-Baghawī mengenai mendapatkan harta secara batil, terlihat bahwa penafsiran yang ditulis olehnya tidaklah dengan panjang lebar diterangkan mengenai makna dari kata *al-bāthil*, selanjutnya ayat ini tidak juga tidak memiliki munasabah dan sebab turunnya ayat. Begitu pula dengan penjelasan mengenai ayat yang serupa pada surat al-Baqarah.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ  
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٦٨﴾

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.<sup>8</sup>

Dijelaskan bahwa janganlah memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil yaitu dengan jalan yang tidak diperbolehkan oleh Allah, jenisnya seperti ghasab, penjarahan, mencuri, penyuapan dan khianat.<sup>9</sup>

Pada ayat tersebut juga ditafsirkan dengan sangat singkat, al-Baghawī tidak mencantumkan dengan ayat Alquran yang lain yang berbicara mengenai mendapatkan harta yang terlarang. Padahal di dalam Alqur'an ada beberapa ayat yang membahas permasalahan seputar mencari harta, Seperti firman Allah:

<sup>7</sup>Al-Baghawī, *Ma'ālim al-Tanzīl*, (Beirut: Dar Fikr, tt) hal 83.

<sup>8</sup>Alquran, 2:188.

<sup>9</sup>Al-Baghawī, *Ma'ālim al-Tanzīl*, (Beirut: Dar Fikr, tt) hal 29.







dongkol di dalam hatinya. Kerugian itu mendorong pihak yang kalah untuk mengulangi perbuatan judi lagi. Bagi yang menang, karena sudah merasa menang ia merasa penasaran dan ketagihan untuk memenangkan lagi padahal belum tentu dapat kembali menang, boleh jadi sebaliknya kalah, dan seterusnya sehingga membuat lingkaran setan tak henti-hentinya melakukan maksiat. Walaupun kemudharatan dari judi telah sangat jelas dapat diketahui namun yang menjadi penekanan di dalam penafsiran al-Baghawī bahwa ia tidak menjelaskan dengan lebih rinci mengenai jenis perbuatan yang mengarah kepada mendapatkan harta secara batil.

Perbuatan ghasab dan mencuri juga demikian, menimbulkan kerugian dan kekecewaan terhadap orang yang menjadi korban, menimbulkan ketakutan, peristiwa pencurian menimbulkan rasa takut bagi korban dan masyarakat karena mereka merasa harta bendanya terancam, munculnya hukum rimba, perbuatan pencurian merupakan perbuatan yang mengabaikan nilai-nilai hukum. Apabila terus berlanjut akan memunculkan hukum rimba dimana yang kuat akan memangsa yang lemah.





Kata *al-bāthil* adalah lawan dari *al-haq*, dan batil tersebut tidak disyari'atkan Allah dan tidak mendapatkan izin dari-Nya. Huruf *ba* pada kalimat *bil bāthil* bermakna memakai. Pengecualian di dalam firman Allah, *illa 'an takūna tijāran*, itu disebut *istisna' munqathi'*, alasannya karena perniagaan itu tidak termasuk memakan harta dengan cara batil, hasilnya adalah melakukan perniagaan itu tidak dilarang. Letak *munqathi'* disini menjelaskan perlakuannya atas orang arab pada umumnya.

Sempurnanya pembahasan yang lalu pada sesuatu yang dicapai itu tidak lazim dipahami secara utuh dan tidak berguna apabila terdapat batasan dalam memahami secara utuh. Hal demikian tersebut harus menyesuaikan dengan keadaannya. Boleh menjadikan batasan *al-bāthil* dalam keadaan *istisna' mulgha* (sia-sia), maka *istisna'* dari memakan harta menjadi *istisna' muttasil*. Dan itu sesuai bahwasanya *istisna'* sesuai dengan kebolehannya memakan harta hasil dari perniagaan, dan bukan seperti kebalikannya, jadi *istisna'* itu dapat dipahami secara lengkap dengan menghususkan *al-tijārah* atau dengan *istisna'* dikarenakan *al-tijārah* jenis memakan harta yang sangat menyerupai dengan *al-bāthil*.

Seseorang yang melakukan perniagaan lalu mendapatkan harta sesungguhnya itu adalah jalan yang baik. Meminta ganti rugi bukan dari suatu perniagaan seperti halnya sebelumnya, sesungguhnya mengambil tiap-tiap dua perkara yang minta diganti dari perkara yang sama diserahkan kepada yang lain disetarakan dengan harganya dengan melihat sisi baiknya. Adapun perniagaan yang terdapat waktu di dalamnya mengambil tuntutan kepada pedagang tidak



Dan pokok dari ayat ini, di dalam mengharamkan suatu harta, dan sungguh Rasulullah bersabda: “dan tidak dihalalkan harta seorang muslim kecuali didapat dengan kebaikan hati”. Ketika haji wada’ Rasulullah juga bersabda: “sesungguhnya darah dan harta kalian itu haram atas kalian yang lain”. Dulu larangan tersebut berawal dari orang yang memakan harta dengan cara membunuh jiwa seseorang, sabda Nabi yang kedua tersebut disertai dengan peringatan, alasannya adalah adakalanya hubungan pada penjelasan sebelumnya sampai kepada larangan untuk memakan harta secara zalim oleh karena itu lebih mendahulukan kepada orang yang lebih berhak.

Adakalanya *mukhatab*-nya itu dekat dengan zaman jahiliyyah, mereka memakan harta dengan sangat gampang, yaitu mereka sangat mudah untuk membunuh seseorang, hal tersebut terjadi pada orang-orang yang lemah ketika tidak dapat membayar dirinya, seperti anak yatim, perempuan dan isteri. Memakan harta dengan cara yang disebutkan sebelumnya yaitu dengan jual-beli lebih aman daripada membunuh jiwa seseorang. Sesungguhnya tabi’at orang jahiliyyah tidak satupun yang selamat dari hal tersebut. Apabila mereka telah memiliki keberanian dan kedudukan pada kaumnya dan tidak dapat menolak dari menyerang seperti anjing-anjing, sesungguhnya golongan-golongan itu telah menumpahkan darah dengan membunuh jiwa seseorang.

Firman Allah *wa lā taqtulū anfusakum* adalah bentuk larangan untuk membunuh orang lain, ketika sungguh diketahui seseorang itu tidak boleh membunuh dirinya sendiri maka dilaranglah dari hal tersebut, dan membunuh diri

sendiri termasuk kepada larangan tersebut, sesungguhnya Allah tidak membolehkan kepada manusia untuk bunuh diri seperti tidak bolehnya menghambur-hamburkan harta, adapun maksudnya di sini kekhususan nahi' untuk membunuh diri sendiri. Adapun yang terdapat di dalam musnad Abu Daud: “sesungguhnya Amr' bin 'Ash sedang bertayamum pada suatu hari yang sangat dingin dan tidak membasuhnya, yang demikian terjadi pada perang berantai dan melakukan shalat dengan jama'ah lainnya, kemudian dilaporkan kepada Rasulullah, lalu Rasul bertanya pada Amr bin Ash, dan ia menjawab, wahai Rasulullah sesungguhnya Allah berfirman, *wa la taqtulū anfusakum*, maka Rasulullah tidak memungkiri ayat tersebut yang dijadikan alasan oleh amr bin ash untuk bertayamum.

Dari penafsiran yang telah diterjemahkan di atas dapat dikerucutkan mengenai pembahasan *La ta'kulū amwālakum bainakum bil bāthil* ialah keterkaitannya dengan masalah sebelumnya yaitu hukum waris, pernikahan yang di dalamnya mengandung hak yang harus ditunaikan.<sup>22</sup> Telah dinyatakan bahwa dalam kata *Ta'kulū* terdapat majaz yang diartikan meraih manfaat dari harta secara sempurna.<sup>23</sup>

Penafsiran Ibn 'Āsyur sangatlah sulit untuk dipahami dikarenakan struktur pemakaian bahasa yang digunakan mengandung kaidah kebahasaan yang tinggi sehingga penafsiran Ibn 'Āsyur ini dapat menyulitkan pembacanya untuk

---

<sup>22</sup>Ibnu Asur, *Tahrir wa Tanwir*, (Tunis: Dar Tunisia linasir, 1984), 23.

<sup>23</sup>Ibnu Asur, *Tahrir wa Tanwir*... 23.

mendapatkan penjelasan mengenai ayat tertentu dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi kesalahpahaman dalam memahami ayat Alquran.

Di dalam perkawinan membutuhkan harta, paling tidak, untuk maskawin dan kebutuhan isteri. Wajar jika ayat yang memberi tuntunan tentang perolehan harta ditempatkan sesudah tuntunan tentang perkawinan. Di sisi lain, ayat-ayat yang lalu berbicara tentang perolehan harta melalui warisan atau maskawin, maka di sini dibicarakan perolehan harta melalui upaya masing-masing.

Dapat juga dikatakan bahwa kelemahan manusia tercermin antara lain pada gairahnya yang melampaui batas untuk mendapatkan gemerlap duniawi berupa wanita, harta dan tahta. Melalui ayat ini Allah mengingatkan: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau memakan yakni memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan kamu, di antara kamu dengan jalan yang batil, yakni tidak sesuai dengan tuntunan syariat, tetapi hendaklah kamu memperoleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasar kerelaan di antara kamu”, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama.

Karena harta benda mempunyai kedudukan di bawah nyawa, bahkan terkadang nyawa dipertaruhkan untuk memperoleh atau mempertahankannya, maka pesan ayat ini selanjutnya adalah “dan jangan membunuh diri kamu sendiri” atau membunuh orang lain secara tidak hak karena orang lain adalah sama dengan kamu, dan apabila kamu membunuhnya, maka kamu juga terancam dibunuh, karena sesungguhnya “Allah terhadap kamu maha penyayang”.

Penggunaan kata makan untuk melarang perolehan harta secara batil, karena kebutuhan pokok manusia adalah makan. Dan kalau makan yang























